

**IMPLEMENTASI PERATURAN OJK NOMOR 11/POJK.03/2020
TERHADAP KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK
BCA KANTOR CABANG UTAMA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

FERNANDO

02011281722232

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

Nama : Fernando
NIM : 02011281722232
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi


**IMPLEMENTASI PERATURAN OJK NOMOR 11/POJK.03/2020
TERHADAP KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK
BCA KANTOR CABANG UTAMA PALEMBANG**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25
Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP : 196606171990011001

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP : 195711031988032001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Fernando
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281722232
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang/ 18 Maret 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan atau karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan atau karya apapun yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks atau keputastakaannya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



Fernando
NIM.02011281722232

Motto dan Persembahan

“No Pain No Gain”

“Tidak Ada Keberhasilan Tanpa Penderitaan”

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- **Ayah dan Ibuku**
- **Koko dan Ceceku**
- **Teman-Temanku**
- **Almamaterku Fakultas Hukum**
Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin memanjatkan puji syukur terhadap Sang Hyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah serta cinta kasihnya kepada penulis, yang akhirnya dapat memperoleh karma baik bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN OJK NOMOR 11/POJK.03/2020 TERHADAP KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK BCA KANTOR CABANG UTAMA PALEMBANG”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi, penulis tidak terlepas dari segala bantuan, doa, semangat, serta bimbingan dari banyak pihak. dalam hal ini dengan segala kerendahan hati dan tulus penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih banyak pihak terutama kepada Bapak Prof. Dr. H Joni Emirzon, S.H., M.Hum., dan Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., yang selama proses penulisan skripsi senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis,

Penulis menyadari dalam karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang dan segala kerendahan hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna secara teoritis serta praktika; bagi para pembaca terutama kepada semua kalangan yang berada di fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 8 Desember 2020

Penulis

Fernando

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Sang Hyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah serta cinta kasihnya kepada penulis, yang akhirnya dapat memperoleh karma baik bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN OJK NOMOR 11/POJK.03/2020 TERHADAP KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK BCA KANTOR CABANG UTAMA PALEMBANG”**. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Keluargaku tercinta, Ayah Herman Tanto, Ibu Emi, serta kedua kakak saya yang selalu menjadi pendukung utama saya dalam memberikan semangat, motivasi, dan cinta yang tiada henti sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.;

4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, membimbing dan mendukung penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberi arahan, petunjuk serta dukungan kepada saya selama penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan konsultasi akademik, ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas;
8. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah membagikan ilmu selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam persiapan skripsi ini;
10. Sahabatku, Alvin Yehuda Wijaya, Olivia, Lauditta Soraya Hati, Dwiki Alfajri, Laura Fevriyellen Tatiana, Ricky Chandra Wijaya, Ayu Natalia Manalu sekaligus teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungan, canda tawa dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
11. Kakak Tingkat, Farhan Seprialdo Martin yang dengan senang hati memberiku informasi berharga dan berbagai dukungan untuk menyelesaikan dalam penulisan skripsi;

12. Agen Klinik Lingkungan dan Hukum FH UNSRI 2020 yang juga merupakan teman seperjuangan di semester akhir ini, teman-teman yang selalu memotivasi agar terus menjadi seorang pembawa perubahan yang lebih baik, bahkan yang mau menjalankan segala sesuatunya untuk ikhlas, tekun, kreatif.
13. Bapak Mochamad Subandi Selaku Deputy Direktur Jendral Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan yang telah bersedia meluangkan waktunya agar penulis dapat melakukan riset wawancara guna melengkapi skripsi ini.
14. Ibu Lina Selaku Kepala Bagian Pengawasan Perbankan OJK Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan yang telah bersedia meluangkan waktunya agar penulis dapat melakukan riset wawancara guna melengkapi skripsi ini.
15. Bapak Edfent Arious Selaku Legal Account Officer Bank Bca Kantor Cabang Utama Palembang yang telah bersedia meluangkan waktunya agar penulis dapat melakukan riset wawancara guna melengkapi skripsi ini.
16. Komunitas Pencinta Hidup Sehat dan Badan Kekar (Dragon Gym) dalam memberikan berbagai dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar.

Palembang, 8 Desember 2020
Penulis

Fernando

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konsep.....	10
F. Kerangka Teori	12
G. Ruang Lingkup Penelitian	23
H. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	27
1. Pengertian Perjanjian.....	27
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian	29
3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	32

4. Unsur-Unsur Perjanjian	37
5. Jenis-Jenis Perjanjian	38
6. Hapusnya Perjanjian	42
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	45
1. Pengertian Kredit.....	45
2. Unsur-Unsur Kredit.....	46
3. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	48
4. Jenis Kredit Perbankan	49
5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit	53
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet.....	61
1. Pengertian Kredit Macet.....	61
2. Faktor Penyebab Kredit Macet	62
3. Teknik Penyelamatan Kredit Macet	64
4. Penggolongan Kredit dan Kredit Bermasalah/Macet	67
BAB III PEMBAHASAN	71
A. Implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 terhadap keringanan kredit macet di Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19.....	81
B. Upaya penyelesaian keringanan kredit macet bagi nasabah yang memiliki kemampuan dan kurang mampu.....	93
BAB IV PENUTUP	102
A. KESIMPULAN	102
B. SARAN	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	111

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Terhadap Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang

Nama : Fernando
Nim : 02011281722232

ABSTRAK

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 memberikan relaksasi kredit terhadap debitur terdampak pandemi covid-19 pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) berupa restrukturisasi atau penyelamatan kredit. Penelitian mengkaji mengenai implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Pada Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang dan upaya penyelesaian kredit macet pada nasabah yang mampu dan kurang mampu. Penelitian ini bersifat empiris, Objek pada Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Selatan Palembang. Jenis Data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini bahwa Bank BCA Kcu Palembang telah merealisasikan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan upaya terhadap debitur yang tidak mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan eksekusi jaminan untuk dilelang. Kesimpulan yaitu relaksasi terhadap kredit macet terdampak pandemi covid-19 Bank BCA Kcu Palembang berupa Rescheduling. Saran bahwa untuk menjamin kepastian hukum debitur OJK kedepannya harus mengeluarkan peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai relaksasi dengan tegas dan jelas, hal ini untuk mencegah terjadinya ketidasesuaian atau ketidaksamaan pada kebijakan internal setiap bank sehingga debitur tidak dirugikan dalam rangka melindungi hak dan kepastian hukum debitur.

Kata Kunci : Relaksasi Kredit, Covid-19, Restrukturisasi, Rescheduling.
Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP.196606171990011001

NIP.195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Indonesia terkategori termasuk negara berkembang yang dimana sangat memerlukan proses pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan hukum terlebih lagi jumlah masyarakat yang besar di dunia. Di Indonesia fungsi perbankan sebagai media pembangunan nasional. Tugas bank dalam mendukung pembangunan nasional Hal ini telah sejalan berdasarkan apa yang telah dipesankan dalam Pancasila dan Konstitusi.¹ Lembaga perbankan berperan sebagai penghubung bagi para pihak yang memiliki keuangan untuk disimpan dengan pihak yang membutuhkan dana untuk pembiayaan berupa kredit.² Dan juga menjalankan kegiatan perkreditan dan segala bentuk jasa yang ditawarkan oleh Bank dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan serta mempermudah prosedur metode pembayaran untuk seluruh faktor perekonomian.³

Kegiatan perbankan yang paling pokok atau fundamental yaitu menghimpun dengan mengumpulkan dana yang kemudian disalurkan kembali dana yang diperoleh dari masyarakat yang ada. Kemudian dari dana yang telah dihimpun dikelola, dengan cara mengalihkannya kedalam bentuk yang dikenal dengan kredit yang kembali kepada individu yang memerlukan kehadiran dari

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya, 2012, hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm. 1.

dana dalam bentuk pinjaman atau kredit sebagaimana yang disalurkan yang mana hal demikian menandakan bahwa peran yang diwujudkan oleh bank sebagai mengumpulkan dana yang diperoleh dari nasabah kemudian dialihkannya dana itu kepada individu yang memerlukan atau debitur. Fungsi ini menyebutkan bank berperan menjadi lembaga yang berperan dan menjalankan fungsi intermediasi yang mana bank menjadi penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat.”⁴

Bermula dari posisi strategis bank pada penjelasan sebelumnya, maka perbankan di Indonesia dibangun yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan persamaan atau kesetaraan dalam pertumbuhan ekonomi dan kemantapan atau kestabilan nasional kepada peningkatan mengenai kesejahteraan seluruh masyarakat atau rakyat.⁵ Keberadaan yang dimaksud yaitu perwujudan dari bank selaku *agent of development* atau agen pembangunan yaitu berperan dalam pelaksanaan penyaluran kredit. Menanggapi tidak sedikitnya keperluan mengenai kredit dalam mewujudkan pembangunan dengan mamahami dalam prespektif kebangsaan perkreditan masih sangat mempengaruhi jumlah pertumbuhan ekonomi suatu negara secara keseluruhan.

Keberadaan terkait yang dimiliki bank selaku lembaga intermediasi, bank berperan menghubungkan para pihak yang tidak sama kepentingannya, yaitu dalam menghimpun juga melaksanakan penyaluran dana yang diwujudkan sebagai suatu pergerakan atau mobilitas perekonomian nasional atau juga pada

⁴ Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Surabaya: Revka Petra Media, 2014, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

pelayanan transaksi keuangan dan keluar masuk pembayaran. Peranan dalam penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan dinilai paling banyak beresiko⁶ dan segala macam bentuk asset produktif yang lain dikarenakan bank mempunyai tanggung jawab untuk menganalisa segala permohonan kredit setelah diusulkan dari calon debitur dengan cermat dan akurat. Keadaan yang normal artinya belum ditemukan seorang yang mampu membenarkan sesuatu yang akan terjadi kedepan, maka demikian kegiatan usaha perbankan menjadi penuh dengan risiko dapat disebut menjadi asset berisiko. Apabila bank tidak dapat mengatur risiko, sehingga dapat mengakibatkan kredit bermasalah atau pembiayaan yang bermasalah bahkan macet sampai terhenti, yang akan menimbulkan akibat dalam kelanjutan kegiatan usaha, untuk nasabah penyimpan dana, sehingga selanjutnya akan mengakibatkan perekonomian menurun keseluruhan. Akibat yang muncul yang disebut risiko sistemik. Risiko sistemik secara spesifik sebagai risiko kegagalan suatu bank akan menimbulkan rusaknya perekonomian yang berdampak keseluruhan dan secara spontan menimbulkan akibat terhadap karyawan, nasabah, dan pemegang saham.⁷

Selanjutnya pula bahwa pada saat diselenggarakannya sebuah penyaluran atau pemberian kredit atau juga pembiayaan harus mengedepankan kepercayaan atau *fiduciary relationship*.⁸ Yang mana telah dikatakan oleh Nindyo Pramono,

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁷ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

Bank merupakan lembaga yang telah dipercayakan masyarakat (*fiduciary financial institution*) sebagaimana memiliki tujuan dan cita-cita yang begitu besar ialah menjadi sebuah lembaga untuk menjalankan fungsi dalam melaksanakan amanat pembangunan nasional agar terwujudnya kemajuan taraf hidup masyarakat dan bangsa.⁹ Namun demikian pula perlu mengedepankan dan mengutamakan kepentingan nasabah, artinya disini perlu adanya keseimbangan dalam pertimbangan untuk bertindak dan melangkah antara kepentingan bank dan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana atau juga pengguna dana. Pada saat telah menjadi kontrak serta pula muncul ketika terdapat suatu hubungan diantara dua pihak yaitu hak dan kewajiban maka telah dipastikan telah mengikat antara masing-masing kedua pihak dalam hal ini bank dan nasabah maka disitu pula timbul kewajiban fidusia. Sebuah bank mempunyai hubungan terhadap nasabahnya artinya andai kata bank memberikan kerugian terhadap nasabahnya dalam melaksanakan praktik yang tidak menjamin keamanan dan keselamatan dana nasabahnya, maka bank bisa diminta pertanggungjawabannya sebab sudah melanggar *fiduciary duty*.¹⁰

Berdasarkan sebagaimana sudah ditegaskan oleh undang-undang maka dapat disimpulkan bahwa kredit haruslah memenuhi unsur-unsur sebuah kepercayaan dari berbagai penilaian debitur, kesepakatan para pihak, jangka

⁹ Nindyo Pramono, “*Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi*”, *Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015*, hlm. 1.

¹⁰ Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm. 102.

waktu yang ditentukan, risiko atau akibat serta balas jasa yaitu pemberian bunga.¹¹

Berdasarkan yang dikatakan Subekti, terkait dengan bentuk yang berbeda pengalihan pada kredit akan tetap diselenggarakan, dengan lazimnya yang harus memenuhi dari unsur Pasal 1754 KUHPerduta.¹² Secara umum pemberian kredit perbankan terhadap nasabah peminjam atau debitor dilandaskan pada hubungan hukum yang bersumber pada perjanjian

Apabila kita berkaca dengan keadaan saat ini yang menimbulkan ketidakpastian perekonomian akibat dampak dari pandemi covid-19 yang mana kehadirannya sangat berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan data dengan mendapatkan data April 2020, besaran dana terancam tidak bisa dikembalikan yaitu sebesar 2,89%, tentunya peningkatan yang sangat besar dibandingkan Pada Desember 2019 sebanyak 2,53%. Berdasarkan dari peningkatan itu yang mana juga lebih tinggi daripada perbandingan tiap bulan pada tahun 2019 sebesar 2,59%. Sampai dengan April 2020 yang lalu, yang mana bank BCA dinilai sudah mampu menyelenggarakan restrukturisasi kredit dari nasabahnya sebesar Rp 101,23 triliun didapat dari 1,41 juta debiturnya atau

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 114.

¹² Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 3.

nasabahnya.¹³ Artinya akibat dari pandemi covid-19 ini menimbulkan masalah tersebut merambat sampai dengan banyaknya kredit macet di sejumlah perbankan bertambah dengan pesat. Permasalahan itu timbul karena pemakaian rumah tangga dan keinginan beli sebagai penyumbang pada ekonomi menurun cukup besar, adanya ketidakpastian kurun waktu yang lama maka investasi juga tidak kuat dan berdampak berhentinya usaha, serta Berbagai negara di dunia merasakan kemerosotan ekonomi yang mengakibatkan harga komoditas anjlok serta ekspor Indonesia terhadap negara lain tak bisa berjalan. Yang mana saat ini perekonomian dunia telah mengalami penurunan akibat dari kehadiran pandemi virus corona khususnya di Indonesia.¹⁴

Akan tetapi pastinya kredit macet yang terjadi pada masa kini yaitu pandemi covid-19 atau corona ini berbeda tidak seperti biasanya, terlebih lagi bahwasannya Presiden Joko Widodo telah menyatakan dengan menyatakan bahwa kehadiran corona Sebagai sebuah Bencana berskala Nasional.¹⁵ Apabila melihat dari Keadaan pertumbuhan ekonomi yang terjun jauh dibawah angka yang wajar oleh sebab itu tentu dapat dipastikan akan banyak orang dalam hal ini debitur yang mempunyai kredit terhadap bank tentu akan mengalami kesulitan

¹³ Anggar Septiadi dan Noverius Laoli, “Kredit macet di sejumlah perbankan meningkat akibat pandemi corona”. <https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-macet-di-sejumlah-perbankan-meningkat-akibat-pandemi-corona> diunduh pada tanggal 2 September 2020, Pukul 12:06 WIB.

¹⁴ Kosmas Dohu Amajihono, *Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-19 di Indonesia*, dalam jurnal ilmu hukum, Volume 8 2020 Nomor 3, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan.

¹⁵ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

karena memperoleh masukan atau penghasilan yang tidak baik dan tidak stabil akibatnya berujung sampai dengan kredit macet. Dengan demikian upaya yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini tentu mengupayakan dalam mengcounter dampak dari yang ditimbulkan oleh corona berupa stimulus sektor perekonomian Indonesia dengan mengambil kebijakan salah satunya mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang diantaranya mengatur UMKM untuk dapat memperoleh keringanan kredit pada masa pandemi covid-19 saat ini.¹⁶

Berdasarkan dari seluruh uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, oleh karena itu penulis berminat dan tertarik dalam menggali lebih dalam dengan menuliskan permasalahannya tersebut, sekaligus membahas dan memperjelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN OJK NOMOR 11/POJK.03/2020 TERHADAP KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK BCA KANTOR CABANG UTAMA PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, sehingga beberapa permasalahan ingin dianalisis menggunakan penelitian ini, ialah :

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019.

1. Bagaimana Implementasi terkait kebijakan negara melalui Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 terhadap keringanan atau relaksasi kredit macet?
2. Bagaimana upaya penyelesaian keringanan kredit macet bagi nasabah yang memiliki kemampuan dan kurang mampu?

C. Tujuan Penelitian

Sehingga tujuan dari pada penelitian ini antara lain yaitu:

1. Dalam memperoleh wawasan dan pemahaman terkait Implementasi terkait kebijakan negara melalui Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 terhadap keringanan kredit macet.
2. Untuk menjelaskan upaya penyelesaian keringanan kredit macet bagi nasabah yang memiliki kemampuan dan kurang mampu.

D. Manfaat Penelitian

Adapula manfaat dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat untuk akademisi yaitu diharapkan penelitian ini nantinya dapat atau bisa bermanfaat serta menjadi salah satu referensi bacaan

atau pemikiran untuk dapat melakukan penelitian-penelitian khusus terkait dengan Implementasi Peraturan OJK NOMOR 11/POJK.03/2020 Terhadap Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang.

- b. Bagi masyarakat, untuk menambahkan pengetahuan bagi pada bidang Hukum Perdata terkhusus mengenai Hukum Perbankan terkait dengan hal upaya penyelesaian keringanan kredit macet terhadap nasabah yang memiliki kemampuan dan kurang mampu.
- c. Bagi penulis diharapkan, dapat memperoleh data, informasi dan penjelasan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dan digunakan sebagai bahan dalam merancang skripsi serta salah satu prasyarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

2. Manfaat Praktis

Akhir dan perkembangan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu menambahkan wawasan yang bersifat memberikan jalan keluar khususnya debitur yang terdampak dari kehadiran corona Implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 terhadap kredit macet pada masa pandemi covid-19. Serta diharapkan pula dapat menjadi saran konstruktif bagi Pemerintah maupun pihak perbankan dalam menjelaskan tentang penerapan keringanan atau relaksasi kredit dan upaya penyelesaian dilakukan pihak perbankan terhadap nasabah UMKM yang mengalami kredit macet khususnya yang berbeda

daripada sebelumnya yaitu yang mengalami kredit macet disaat sedang terjadinya bencana nasional atau pandemi covid-19 saat ini agar tidak menimbulkan permasalahan ditengah masyarakat.

E. Definisi Konsep

1. Implementasi

Pelaksanaan atau juga sering disebut implementasi, Sedangkan Berdasarkan pengertian dari KBBI memberikan artian sebuah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi berdasarkan definisi yang diartikan menurut Muhammad Joko Susila sendiri yaitu bahwa implementasi ialah diartikan juga sebagai suatu penerapan ide dalam bentuk konsep, berbentuk kebijakan, atau juga berupa berinovasi dengan berdasarkan suatu tindakan efektif sehingga menimbulkan dampak atau hasil, dampak atau hasil tersebut juga dapat berupa perubahan atau perkembangan dari pengetahuan, keterampilan, serta suatu sikap.¹⁷ Oleh karena itu apabila kita melihat berdasarkan pengertian dari berbagai sumber, maka definisi implementasi pada penelitian ini, yaitu pelaksanaan atau juga dapat diartikan sebagai penerapan yang diwujudkan dalam bentuk baik dari bidang yuridis atau hukum maupun non-yuridis atau bukan hukum

¹⁷ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta: Teras, 2012, hlm. 189-191.

berdasarkan hubungan privat atau keperdataan antara bank dengan nasabah sebagai debitur.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Sebagai Kebijakan *Countercyclical* atas Dampak yang ditimbulkan dari Penyebaran COVID-19 sebagai upaya untuk mencengahkan dan meminimalisir penambahan risiko dalam kredit yang dinilai dapat berpotensi menuruni perfoma kinerja perbankan serta stabilitas atau kemantapan dalam sistem keuangan yang pastinya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang mana artinya dibutuhkan kebijakan berupa peraturan yang bersifat *countercyclical*.¹⁸

3. Kredit Macet

Kredit macet bisa didefinisikan sebagai ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan pinjamannya terhadap bank yang berbentuk angsuran pokok pada pinjaman termasuk bunganya, juga biaya diluar yang mana terjadi ketidakmampuan akibat pelanggaran yang tidak seperti dengan perjanjian yang sudah disepakati pada dampaknya bisa membuat kerugian terhadap bank. Menurut Baiya dan John Fernos dalam jurnalnya yang

¹⁸ Anonim, "POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019". <https://www.jogloabang.com/ekbis/pojk-11poj032020-stimulus-perekonomian-nasional-sebagai-kebijakan-countercyclical-dampak> diunduh pada tanggal 10 September 2020, pukul 22.05 WIB.

berjudul “Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Siteba”.¹⁹

4. Pandemi Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mana telah ditetapkan sebagai bagian dari penyakit infeksi yang mana akibatnya diantaranya menimbulkan wabah dan menyebabkan kondisi kedaruratan Kesehatan khususnya di Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia yang dinilai sangat berdampak besar dan meresahkan kalangan masyarakat diseluruh dunia, yang mana dampak yang ditimbulkan tidak hanya menimbulkan kematian tetapi juga menyebabkan kerugian perekonomian suatu negara yang mengalami penurunan kondisi perekonomian cukup signifikan oleh karena itu sehingga sangat perlu dilakukan penanggulangannya.²⁰

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Melihat dari ketentuan yang menjadi dasar dalam hubungan pada pihak bank dan debitur tentunya merupakan ikatan hubungan keperdataan yang

¹⁹ Baiya dan Jhon Fernos, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Siteba*, 2016, <https://osf.io/4xuks/download/?format=pdf> , diunduh pada tanggal 3 september 2020, Pukul 12.20. WIB.

²⁰ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Pengganti Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

mengikat dan terjalin diantara kedua belah pihak tersebut yang mana juga dilandasi dengan adanya suatu perjanjian. Yang diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kuhperdata kemudian juga diatur Berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata. Yaitu : perjanjian harus didasari Pada Sepakat para pihak yang menginginkan terjadinya suatu perjanjian, Selanjutnya diperlukan Kecakapan untuk bisa mengikatkan diri dalam perjanjian bagi para pihak yang menginginkan terjadinya suatu perjanjian, Kemudian perlu adanya Objek tertentu yang jelas dan terukur nilai dan jumlah besarannya, serta diatur dan dianggap sebagai Suatu sebab yang halal, diperbolehkan atau juga bisa tidak dilarang baik dari peraturan yang ada dimasyarakat setempat sampai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur, Pasal 1337 KUHPperdata.²¹ Yang mana makna dari suatu sebab yang halal diartikan sebagai hal yang tidak bertentangan atau bersinggungan pada kesusilaan, ketertiban umum serta undang-undang yang. ²² Apabila, syarat pertama dan kedua yang mana disebutkan sebagai syarat subjektif tidak dipenuhi maka akan menyebabkan kemungkinan sebab batalnya suatu perjanjian sehingga perjanjian yang dimaksud dapat dibatalkan, yang berarti bahwa perjanjian tersebut masih akan tetap berlaku sebelum ada salah satu dari para pihak dalam perjanjian yang mengajukan permohonan dalam hal memohonkan pembatalan. Sementara, apabila syarat ketiga dan juga syarat keempat yang

²¹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²² Pasal 1333-1338 Undang-Undang Hukum Perdata.

tidak terpenuhi, maka akibat yang ditimbulkan yaitu perjanjian dibuat dan disepakati masing-masing pihak yang dimaksud dinyatakan batal demi hukum, berarti pula semenjak semula perjanjian yang dimaksud dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi.

Hubungan hukum yang terjalin antara Pihak Bank dan nasabah debitur tentunya telah mengikat kedua belah pihak sejak telah tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak, namun dalam pelaksanaannya tetap harus mengikuti prosedur yang telah dijadikan syarat dari pihak bank terhadap nasabah debitur. Artinya keempat dari syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur pada pasal 1320 bahwa perjanjian itu sah menurut hukum. Kemudian berdasarkan pasal 1338 perjanjian yang dibuat mengikat terhadap masing-masing para pihak dan berlaku sebagai layaknya ketentuan hukum atau undang-undang yang mesti ditaati bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Tetapi akan sangat berbeda bila perjanjian yang batal karena undang-undang atau hukum yang mana juga berarti tidak menjadikan atau termasuk suatu Tindakan ataupun perbuatan yang dianggap mengingkarkan janji atau salah satu pihak menciderai janji yang dibuat dan disepakati yang dikenal dengan kata sebutan *wanprestasi* yang dilakukan diantara salah satu pihak, akan tetapi merupakan hal yang sangat lazim dan logis dalam kehidupan, yang berlandaskan dan diatur pada ketentuan hukum.²³

²³ Wibowo Turnady, "Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian", <http://www.jurnalhukum.com>, diunduh pada tanggal 4 September 2020, pukul 16.02 WIB.

Sehingga, penulis memilih teori perjanjian yang mana telah telah disepakati oleh masing-masing pihak yaitu pihak bank dan debitur. antara kedua belah pihak yakni pihak bank dan debitur selaku peminjam. atas perjanjian yang telah dirancang yang kemudian disepakati dengan ketentuan yang dibuat sepakati oleh pihak bank dan juga debitur. artinya kedua belah pihak telah mengikat satu dengan antaranya dan melahirkan hak dan kewajiban yaitu pasal 1313, 1320 KUHPerdara serta perjanjian dimaksud telah berlaku layaknya sebagai undang-undang atau ketentuan peraturan atau hukum yang harus ditaati bagi kedua belah pihak yang membuat sebagaimana menurut pasal 1338 KUHPerdara.

2. Teori *Force Majeur*

Yang dimaksud dengan situasi mendesak atau yang dikenal dengan istilah *force majeure* ialah terjadinya sebuah kondisi dimana telah dibentuknya sebuah perjanjian kemudian dihadapkan dengan sesuatu kondisi yang menciptakan kesulitan kepada debitur dalam mewujudkan prestasi pada kondisi covid-19 termasuk untuk kedalam kategori yang ada sebagaimana yang dimaksud dengan keadaan memaksa. Pada saat dihadapkan dengan keadaan demikian maka hal ini menyebabkan debitur tidak dapat atau mampu dalam menanggung resiko dan sebelumnya juga tidak bisa menduga dapat terjadinya suatu keadaan yang dimaksud tersebut Ketika pada saat waktu perjanjian dibuat hingga akhirnya berjalan. *Force majeure* terjadinya sebagai akibat dari kejadian yang semula tidak disangka-sangka serta tidak terduga

demikian bisa berlangsung, sebab karena keadaan yang terjadi diluar kehendak debitur artinya keadaan itu juga merupakan alasan yang membenarkan atau pembelaan pada kewajiban dalam membayar kerugian yang ditimbulkan.²⁴

Menurut Subekti, *force majeure* merupakan suatu alasan yang dapat diperuntukan dalam dibebaskan pada keharusan mengganti kerugian pada pihak yang merasa dirugikan sebab mendapatkan kondisi yang menghalangi dalam pemenuhan prestasi perjanjian, Kemudian menurut Abdulkadir Muhammad, *force majeure* ialah keadaan atau kondisi menciptakan sebuah permasalahan dimana tidak dapat dijalankannya prestasi dari pihak debitur dikarenakan mengalami atau adanya sebuah kondisi yang berada dari luar keinginan para pihak sehingga menimbulkan sebuah permasalahan yang tidak terduga sebelumnya dan hal pada waktu membuat perikatan. Sebab, permasalahan tersebut apabila dilakukan pengkajian secara mendalam pun telah terlaksana pada saat sebelum adanya keinginan salah satu pihak untuk tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban yang ada pada saat terlaksanakannya peristiwa tersebut.²⁵

Berdasarkan dari teori *fore majeure* ini bahwa dalam keadaan yang memaksa atau keadaan yang terjadi berimbas dalam menciptakan hambatan kepada debitur untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang terdapat didalam ketentuan yang sudah disepakati oleh keduanya. Artinya menurut

²⁴ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018, hlm. 115.

²⁵ P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2015, hlm. 295.

teori ini pandemi covid-19 sendiri oleh pihak pemerintah telah dinyatakan secara jelas sebagai sebuah bencana berskala nasional oleh karena itu pula bahwa pandemi covid-19 sebagai keadaan memaksa yang mana dalam hal ini menghalangi debitur untuk memuhi prestasinya dan peneliti akan menganalisis mengenai kredit macet yang terjadi pada masa pandemi covid-19 kedalam prespektif dalam teori *force majeure* atau keadaan memaksa.

3. Teori Pembiayaan

Pengertian dari kredit atau pembiayaan adalah pemberian dana yang bersumber pada salah satu pihak yang sebagai pemilik dana atau nasabah kreditur terhadap bagi pihak yang memerlukan sejumlah uang atau nasabah debitur melalui perantara pihak bank saat melakukan aktivitas mengelola dana yang dihimpun dari pemilik dana atau nasabah kreditur.²⁶ Menurut bahasa latin, pengertian kredit yang diambil dari sebuah kata yaitu *credere* yang berarti percaya, sehingga artinya pihak yang berperan dalam memberikan kredit harus mempunyai rasa percaya kepada pihak yang memperoleh kredit dapat memanfaatkan dengan tepat dan benar, senyatanya apabila kredit yang telah diberikan dan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka tentunya haruslah memiliki pertanggungjawaban dan diperuntukan sesuai dengan tujuan dan manfaatnya membuat sebuah kewajiban yang secara pasti akan dibayar.²⁷ Yang dimaksud dengan Pembiayaan secara umum artinya financing

²⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Prenada Media, 2016 hlm. 93.

²⁷ *Ibid*, hlm. 93.

atau pembelanjaan, ialah pendanaan yang diberikan dalam rangka membantu penanaman modal sebagaimana yang dipersiapkan, yang dilaksanakan sendiri maupun dilaksanakan pada orang lain. Secara khusus, pembiayaan digunakan dalam mengartikan pendanaan atau permodalan yang dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan, misalnya bank umum yang memberikan pinjaman atau kredit terhadap nasabah atau debitur.²⁸

Pada umumnya sebuah kredit adalah bentuk perwujudan dari produk bank tentunya mempunyai resiko dalam penyelenggaraannya, oleh sebab itu maka dalam praktiknya seluruh penyaluran kredit dari bank perlu berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh pihak bank khususnya dalam menyelenggarakan penyaluran kredit haruslah memasukan suatu objek yang mempunyai nilai, pada lazimnya lebih besar daripada kredit yang dibayai untuk dapat menjadi suatu jaminan, yaitu jaminan berupa kebendaan. Jika terdapat kredit bermasalah atau macet pastinya akan menimbulkan kerugian terhadap bank, Apabila didapat hasil eksekusi jaminan kredit juga masih belum mencukupi ataupun jaminan cukup tetapi tidak dapat dieksekusi, yang pada akhirnya bank akan mengalami kerugian. Fungsi dari penerapan pada prinsip kehati-hatian bank dalam mengupayakan pengamanan kredit yang telah disalurkan kepada debitur apabila terjadi kredit bermasalah atau macet, maka karena dengan adanya

²⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002, hlm. 304.

prinsip ini dapat memberikan upaya dalam meminimalisir atau mengurangi kemungkinan terjadinya segala resiko yang dapat merugikan bank yang berperan sebagai kreditur, bahwa kredit yang diberikan harus memperhatikan terhadap terjamin kemungkinan yang lebih besar dalam pengembaliannya.

Dengan demikian menurut teori Pembiayaan ini peneliti menghubungkan teori dalam Fungsi. Prinsip ini ialah kehati-hatian bank terhadap berjalannya kredit dan pengamanan kredit itu sendiri yang diberikan kepada nasabah debitur sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya segala resiko yang dapat merugikan bank sebagai kreditur.

4. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab sendiri diartikan sebagai kewajiban dalam menanggung segala atau berbagai sesuatunya yang mana apabila terjadi suatu hal dapat dituntut, dapat dipersalahkan, serta dapat diperkarakan. Pengertian tersebut berasal dan juga diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dikenal KBBI.

Sedangkan dari pengertian lain, tanggung jawab merupakan sebuah keseharusan atau kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah kewajiban atau tanggung jawab terhadapnya.²⁹ Yang mana Pengertian itu diambil berdasarkan kamus hukum. Selanjutnya Pengertian diambil dari hukum, tanggung jawab merupakan sebuah dampak yang muncul dari konsekuensi pada kebebasan seorang tentang Tindakan atau perbuatannya

²⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.51.

yang mana berhubungan terhadap moral atau etika apabila melakukan suatu perbuatan.³⁰ Kemudian Berdasarkan pengertian yang diberikan Titik Triwulan, tanggung jawab atau juga pertanggungjawaban perlu memiliki dasar berupa sesuatu yang menimbulkan hak hukum pada individu dalam menuntut kepada orang lain serta pula merupakan sebuah hal yang menimbulkan kewajiban hukum terhadap orang lain yang mendapatkan hak atau kerugian untuk melaksanakan pertanggungjawabannya.³¹

Pada dasarnya pertanggungjawaban dapat dibagi kembali dalam dua bentuk, yang pertama kesalahan dan yang kedua risiko. Prinsip hakikinya pertanggung jawaban berupa dari kesalahan memiliki arti bahwa apabila seseorang perlu bertanggung jawab diakibatkan karena orang tersebut telah membuat kesalahan yang pada akhirnya merugikan orang yang lain. Sedangkan disisi lain, prinsip tanggung jawab risiko artinya yaitu pihak dari penggugat tidak perlu lagi tetapi pihak tergugat lah yang diwajibkan bertanggung jawab sebagai risiko usahanya³² Yang mana pengertian ini diambil berdasarkan pengertian menurut hukum perdata.

Berdasarkan dari teori Tanggung Jawab Hukum ini peneliti akan menghubungkan dengan tanggung jawab hukum yang mana telah menjadi tanggung jawab atau kewajiban dari seorang debitur dalam mengupayakan

³⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 18.

³¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

kewajiban atas perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya yang mana telah menimbulkan hak hukum dari pihak bank.

5. Teori Kebijakan

Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan ialah cara atau upaya dalam menyelesaikan masalah atau problem sosial berdasarkan kepentingan masyarakat berdasarkan asas dan nilai keadilan serta kesejahteraan masyarakat. dimana dalam kebijakan setidaknya-tidaknya haruslah terpenuhinya sebanyak empat hal penting antara lain; 1. Peningkatan taraf hidup dalam masyarakat, 2. Terwujudnya sebuah keadilan serta peluang prestasi dan kreasi individual, 3. Memberikan kesempatan aktif pada partisipasi dalam masyarakat untuk membahas suatu permasalahan, perencanaan dalam mengatasi permasalahan, keputusan yang menjamin penyelesaian masalah dan implementasi dalam melaksanakan keputusan yang telah dibentuk, 4. Menjamin terhadap pengembangan yang berfokus pada pembangunan yang berwawasan dan berkelanjutan.³³

Berdasarkan dari penjelasan yang berada di atas yaitu bahwa kebijakan ialah tanda atau batasan yang diambil secara umum dan telah menjadi arah daripada suatu tindakan yang dilaksanakan dan aturan yang perlu diteladani dan ditaati bagi semua pelaku dan pemeran kebijakan oleh karena dinilai sangat urgent atau penting terhadap pengolahan dalam suatu organisasi yang

³³ Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000, hlm. 15.

ikut serta mengambil keputusan terhadap perencanaan yang telah dibuat dan selesai hingga disepakati bersama. Dalam artian berikut suatu kebijakan akan berperan menjadi sarana pemecahan atau penyelesaian masalah atas tindakan yang terjadi atau masalah yang ada didalam masyarakat suatu negara ataupun daerah.³⁴

Sehingga yang dimaksud dalam Teori kebijakan tersebut, Apabila dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh aktor dalam hal ini pemerintah dalam memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat kebijakan terhadap relaksasi atau keringanan kredit yang kemudian pelaksanaan yang dipertanyakan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berjalan atau tidak.

Sehingga yang dimaksud dalam Teori kebijakan tersebut, Apabila dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh aktor dalam hal ini pemerintah dalam memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat kebijakan terhadap relaksasi atau keringanan kredit yang kemudian pelaksanaan yang dipertanyakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berjalan atau tidak.

³⁴ Heinz Wehrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* New York : McGraw-Hill, Inc., 1993, hlm. 123.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian dalam skripsi ini, penulis membuat Ruang lingkup ini yang ditentukan dalam menentukan macam pembatasan atau juga restriksi yaitu terkait dengan berbagai hal yang akan dilakukan pengkajian secara jelas dalam proses penulisan skripsi ini. Hal ini sendiri dilakukan mengingat nantinya agar tidak membuat penulisan yang ada menjadi tidak jelas, sehingga dengan adanya hal ini dapat membuat penulisan ini sesuai dengan keinginan dan juga arah atau tujuan yang ingin dicapai sebagaimana yang telah terdapat pada point yang ada diatas terkait dengan hal yang ingin dicapai dan juga hal yang akan dilakukan pengkajian secara mendalam. Pada hal ini sendiri pula terdapat dua pokok utama pembahasan yang ingin didalami oleh penulis antara lain mengenai Implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Terhadap relaksasi kredit macet dari debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang terdampak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang, dan juga mengenai bagaimana upaya penyelesaian keringanan kredit macet bagi nasabah yang memiliki kemampuan dan kurang mampu pada debitur usaha mikro,kecil dan menengah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan Jenis penelitian yang digunakan dengan mengkajinya dalam skripsi penulis ialah menggunakan penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum ini yang mengkaji praktik dalam pemberlakuan pengaturan hukum normatif antara lain kodifikasi atau membukukan, undang-undang atau peraturan yang berlaku, atau kontrak atau perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak saat membentuk sebuah ikatan dalam bermasyarakat.³⁵ Pada dasar pengkajian penelitian hukum ini sendiri, adanya keinginan dari penulis untuk melakukan wawancara secara langsung dengan *Legal Officer* atau Petugas yang berwenang dalam pengajuan Kredit pada Bank BCA Kantor Cabang Palembang.

Penelitian dalam skripsi ini juga akan melakukan pengkajian bahan pustaka atau data sekunder, antara lain mengidentifikasi atau meneliti asas-asas, prinsip dan sejarah didalam khususnya perbankan mengenai keringanan atau relaksasi kredit, serta beraneka ragam peraturan hukum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan dan Lembaga-Lembaga yang berkaitan dengan penulisan skripsi.³⁶

2. Lokasi Penelitian

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

³⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13-14.

Lokasi yang diselenggarakannya pada penulisan penelitian skripsi ini akan dilaksanakan secara langsung terhadap responden di wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Kantor Cabang Utama Bank BCA yang bertempat pada Jalan Demang Lebar Daun No.10, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I. Dan juga Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak No.36, 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II. Serta dengan melaksanakan pengkajian pada berbagai bacaan kepustakaan pada Universitas Sriwijaya yakni pada perpustakaan dan perpustakaan lain diluar lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan penulis berupa dua jenis data :

a. Data Primer

Ialah data yang dalam prosesnya sendiri didapatkan dengan nyata dari asal usul pertamanya dan tidak dengan perantara pihak atau orang lain yang mana dengan langsung mencari informasi dengan responden ataupun informan yang menjadi target atau sumber dalam penulisan penulis dalam meminta informasi sekaligus dengan keterangan, terkait dengan informasi yang mana menjadi jawaban atas permasalahan dalam skripsi yang mana nantinya akan dikaji dengan tidak memberikan penambahan dari pihak lainnya.³⁷ Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk melakukan wawancara dengan responden, yaitu *Legal Officer* atau Petugas yang berwenang dalam permasalahan Kredit pada Bank BCA Kantor Cabang Palembang.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 99.

b. Data Sekunder

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan data yang tujuannya untuk melengkapi data primer. Data tersebut kemudian diperoleh dengan menambahkannya pada studi kepustakaan antara lain dengan diselenggarakannya berbagai serangkaian kegiatan lainnya seperti membaca, mengutip, mencatat buku-buku serta dapat berupa mencari peraturan perundang-undangan yang berkorelasi terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi atau penelitian ini.³⁸ Data sekunder ini terbagi kedalam dua bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari³⁹ :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790;
 - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

³⁸ *Ibid.*, hlm. 99.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253;

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019;
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

2. Bahan hukum sekunder

Ialah yang menjadi Bahan ini yaitu semua publikasi yang berkaitan dan berhubungan tentang hukum yang juga merupakan dokumen tidak sepenuhnya resmi. Manfaatnya diperuntukan dalam menyumbangkan berbagai petunjuk kepada peneliti serta sebagai kajian dalam melangkah, terkait dengan pembuatan latar belakang, pembuatan perumusan masalah, pembuatan tujuan dalam penelitian, dan dimanfaatkan sebagai kegunaan lainnya pada penelitian, penambahan kajian dalam kerangka teoretis, dan perancangan konseptual, sekaligus digunakan untuk menentukan metode yang digunakan dalam pengumpulan serta membantu dalam menganalisis bahan hukum yang sedang dirancang sebagai hasil akhir dalam

penelitian.⁴⁰ Dengan demikian bahan hukum sekunder yang digunakan khususnya dalam penelitian ini yang akan dikemas menjadi hasil penelitian antara lain buku yang berkorelasi dengan hukum perbankan yang mengatur mengenai kredit dan relaksasi atau keringanan kredit serta skripsi, makalah dan jurnal-jurnal yang mana memiliki kaitan atau hubungan terhadap permasalahan dalam penelitian ini skripsi, buku-buku terkait hukum perbankan, kredit, dan relaksasi kredit, serta makalah dan jurnal hukum yang harus sudah terakreditasi dari hasil dan memenuhi standarnya.

3. Bahan hukum tersier

ialah sebuah sumber hukum dimana bisa menemukan informasi dan pengetahuan tentang sumber hukum primer dan sekunder.⁴¹ Apabila berdasarkan penelitian ini, bahan hukum tersier yang sedang dimanfaatkan yaitu antara lain dengan menggunakan kamus bahasa hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta sekaligus menggunakan media internet sebagai bahan hukum tambahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data yang berfokus proses pembuatan penelitian yaitu:

a. Studi Kepustakaan

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 54.

⁴¹ Anonim, "Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah". <http://www.idtesis.com>, diunduh pada tanggal 5 September 2020, pukul 10.05 WIB.

Proses Kepustakaan yang dimaksud ialah dengan langkah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan literatur yang berhubungan dengan permasalahan dan dibutuhkan dalam penulisan seperti, buku-buku kaitannya dengan hukum perdata, membahas hukum perbankan yang mengkaji kredit dan relaksasi kredit, sekaligus jurnal ilmiah atau sumber tertulis tambaha yang akan dapat nantinya diambil dari baik melalui media cetak serta juga media elektronik.

b. Studi Lapangan

Terkait hal ini penulis menggunakannya dengan teknik pengumpulan data yang diselenggarakan dengan mengadakan wawancara, yang dimaksud ialah proses tanya jawab berbentuk lisan pada pihak responden yang telah ditargetkan dalam menjawab permasalahan baik dua orang atau lebih secara langsung atau tatap muka terkait informasi yang kemudian ingin didapatkan penulis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian terkait implementasi peraturan dan permasalahan lainnya.⁴² merujuk dalam penelitian ini kemudian akan diselenggarakan wawancara langsung dengan responden yaitu *Legal Officer* atau Petugas yang berwenang dalam permasalahan kredit pada Bank BCA Kantor Cabang Palembang dan Wawancara dengan Petugas yang berwenang pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

5. Metode Analisis Data

⁴² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 116

Setelah Penulis mendapatkan dan kemudian mengumpulkan data secara komprehensif, selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dilanjutkan dengan analisis pendekatan kualitatif terkait dengan informasi yang menjawab dari permasalahan pada penelitian ini, dengan kata lain menerangkan data yang diperoleh secara garis besar dan bermutu dan dikemas menjadi kalimat yang teratur dan logis serta efek dan tidak tumpang tindih yang kemudian diharapkan dapat mempermudah dalam proses interpretasi data dan pemahaman hasil analisis permasalahan dalam penulisan skripsi.⁴³ Pada proses pengumpulan Bahan-bahan serta data yang selanjutnya segera dianalisis dan dikaji maka hasil yang didapatkan dari berbagai tahapan diharapkan dapat digunakan sebagai media yang digunakan untuk menemukan jawaban sekaligus upaya penyelesaian kaitannya terhadap permasalahan yang ada.

6. Penarikan Kesimpulan

Proses akhir ini yaitu menentukan konklusi, dalam penelitian dengan memakai metode dari pendekatan deduktif, ialah dengan cara pandang dan berfikir yang mendasar terhadap hal-hal yang bersifat umum tentunya yang berhubungan juga berkaitan penelitian kemudian ditarik secara khusus dalam menghasilkan fakta hukum. Penarikan kesimpulan ini juga diwujudkan, dengan cara mengkaji untuk selanjutnya akan dikaitkan dengan data primer dan data sekunder yang

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 127.

didapatkan dengan sistematis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi penulis yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah.⁴⁴

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Dahlan, Siamat, *Ilmu Pengantar Koperasi*, Jakarta: ,2001.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Heinz Weihrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* New York : McGraw-Hill, Inc., 1993.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

- Johannes Ibrahim, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, 2004.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I, Bandung: Alumni, 1994.
- _____, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Cetakan I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya, 2012.
- Muhammad Djumhana, *Koperasi Indonesia*, Fakultas Ekonomi: Universitas Indonesia, 2003.
- Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002.
- Munir Fuady, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.
- P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2015.
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Purwahid Patrik, *Diktat Hukum Perdata I (Perjanjian Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Seksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT Binacipta, 1977.

Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2005.

Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Surabaya: Revka Petra Media, 2014.

Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Wira Franciska, *Kepastian Hukum Pemegang Hgb Di Atas Hpl Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

C. Jurnal

Andi Nursyahriana, Michael Hadjat, Irsan Tricahyadinata, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia, Volume 19, No.1 2017. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/2109/144>, diunduh pada tanggal 11 Januari 2021.

Baiya dan Jhon Fernos, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Siteba*, 2016, <https://osf.io/4xuks/download/?format=pdf> , diunduh pada tanggal 3 september 2020.

Dewi Hendrawati, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)*, Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Nomor 4, Oktober 2016 hlm 412. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13082/> , diunduh pada tanggal 15 Januari 2021.

Dona Budi Kharisma, *Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?*, Jurnal Rechtsvinding, 29 Juni 2020, hlm. 3-4. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PANDEMI%20COVID19%20PAKAH%20FORCE%20MAJEURE%20.pdf, diunduh pada tanggal 17 Januari 2021.

Fahmi Dini Kustini, *Analisis Faktor 3R Dan 5C Dalam Pemberian KPR*, Jurnal Ilmu Manajemen, Universitas Galuh Ciamis, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2017, hlm. 233-234.

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi/article/view/1156/1052>, diunduh pada tanggal 11 Januari 2021.

I Gusti Bagus Fradita Anggrjawan, dkk, *Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas* (Studi Kasus Pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali), Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Akuntansi Program S1, Singaraja, Vol: 8 No: 2 Tahun 2017, hlm. 5. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/11297/7222>, diunduh pada tanggal 10 Januari 2021.

Kosmas Dohu Amajihono, *Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-19 di Indonesia*, dalam jurnal ilmu hukum, Volume 8 2020 Nomor 3, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan.

Nindyo Pramono, “*Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi*”, *Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015.*

Ni Kadek Dwi Anggianti, I Wayan Suardana, *Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2-4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/52980/31327/>, diunduh pada tanggal 17 Januari 2021.

D. Wawancara

Wawancara dengan Edfent Arious Selaku Account Officer BCA Kantor Cabang Utama Palembang, Pada Hari Senin, Tanggal 30 November 2020, Di Kantor BCA Kantor Cabang Utama Palembang.

Wawancara dengan Lina Selaku Kepala Bagian Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Pada hari Senin, Tanggal 7 Desember 2020, Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan.

Wawancara dengan Mochamad Subandi Selaku Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Pada hari Senin, Tanggal 7 Desember 2020, Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan.

E. Internet

Anggar Septiadi dan Noverius Laoli, “Kredit macet di sejumlah perbankan meningkat akibat pandemi corona”. <https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-macet-di-sejumlah-perbankan-meningkat-akibat-pandemi-corona> diunduh pada tanggal 2 September 2020, pukul 12:06 WIB.

Anonim, “Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah”, <http://www.idtesis.com>, diunduh pada tanggal 5 September 2020, pukul 10.05 WIB.

Anonim, “POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”. <https://www.jogloabang.com/ekbis/pojk-11pojk032020-stimulus-perekonomian-nasional-sebagai-kebijakan-countercyclical-dampak> diunduh pada tanggal 10 September 2020, pukul 22.05 WIB.

Klik Legal, “Apakah Pandemi Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure?”, <https://kliklegal.com/apakah-covid-19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan-force-majeure/> diunduh pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 22.40.WIB.

Mahfud Md, “Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/>, diunduh pada tanggal 16 Januari 2021, pukul 22.07.WIB.

Tri Harnowo, “Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/> diunduh pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 23.50.WIB

Wibowo Turnady, “Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian”, <http://www.jurnalhukum.com>, diunduh pada tanggal 4 September 2020, pukul 16.02 WIB.